

Perempuan dalam Pergolakan Kultur Budaya, Gender dan Islam: Komparasi Negara Swiss dan Indonesia

Siti Maryamah Kadriyah

Graduate School of State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: smaryamah255@gmail.com

Artikel disubmit: 31 Desember 2023, artikel direvisi: 27 Desember 2023, artikel diterima: 11 Desember 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi perempuan dalam pandangan budaya di suatu negara baik di Swiss maupun di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum gambaran kekerasan gender terjadi hampir di semua tempat dan negara di belahan bumi ini, termasuk di Indonesia. Alhasil, akhir-akhir ini perjuangan kaum perempuan yang terhimpun dalam sebuah gerakan yang bernama gerakan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dikenal dengan gerakan feminisme telah mendapat sambutan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, negara bahkan dari kaum lelaki untuk menjadi pejuang gerakan feminisme sebagai respon atas kemanusiaan yang perlu dipertahankan dan diperjuangkan di Swiss, Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Meskipun hasil perjuangan tersebut belum mencapai hasil yang signifikan, namun telah terjadi perkembangan perubahan yang jauh ke arah yang lebih baik, maju, dan dapat merasakan hak-hak hidup sebagai manusia seutuhnya.

Kata Kunci: Perempuan, Kultur Budaya, Gender dan Islam

Abstract

This research aims to find out how the condition of women in the view of culture in a country both in Switzerland and Indonesia. The type of research used in this study is qualitative research with a descriptive approach. The results of the research that has been conducted show that in general, the picture of gender violence occurs in almost all places and countries in this hemisphere, including in Indonesia. As a result, recently the struggle of women who are gathered in a movement called the Gender Equality and Justice movement known as the feminism movement has received welcome and support from various elements of society, the state and even from men to become fighters of the feminism movement as a response to humanity that needs to be defended and fought for in Switzerland, Indonesia, and even throughout the world. Even though the results of the struggle have not yet reached significant results, there has been a far development of changes towards a better, developed, and can feel the rights of life as a whole human being.

Keywords: Perempuan, Kultur Budaya, Gender dan Islam

1. PENDAHULUAN

Pengertian mengenai Budaya, “Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yakni buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi akal” Hartomo, 2008) Dalam bahasa Belanda, kebudayaan adalah cultuur dalam bahasa Inggris adalah culture dan bahasa Arab Tsaqafah yang diadopsi dari bahasa latin yakni colere artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dan berkembanglah cultur sebagai segala daya dan aktifitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Prasetya, ST, dkk, 2004). Sumardi memberikan batasan kebudayaan sebagai sebua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat (Prasetya, ST, dkk, 2004). *Culture is that complex whole wich includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities acquired Byman as a member of society.*

Maksudnya adalah kebudayaan menjadi suatu kesatuan yang meliputi pengetahuan, kesenian, *hukum, dan adat istiadat yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat* (E. B. Taylor, 1983). Menurut Gazalba kebudayaan adalah cara berpikir dan rasa diri dalam menyampaikan seluruh aspek kehidupan manusia, dalam kehidupan sosialnya (Prasetya, ST, dkk, 2004). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebudayaan pertama; merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat. Dan kedua; pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial sebagai media keadaan lingkungan serta pengalaman hidupnya untuk menjadi pedoman tingkah laku (Salim, dkk, 2001).

Dalam gerak perjalanan budaya ini ternyata tidak selalu mulus dapat diterima semua orang sehingga memicu tuntutan gerakan Keadilan Gender yang identik dengan gerakan feminisme lahir dan berkembang, kita harus melihat kondisi Barat (dalam hal ini Eropa). Pada Abad pertengahan, gereja berperan sebagai sentral kekuatan, dan Paus sebagai pemimpin gereja, menempatkan dirinya sebagai pusat dan sumber kekuasaan. Sampai abad ke-17, gereja masih tetap mempertahankan posisi hegemoninya, sehingga berbagai hal yang dapat menggoyahkan otoritas dan legitimasi gereja, dianggap sebagai heresy dan dihadapkan ke Mahkamah Inkuisisi (Adian Husaini, 2004).

Nasib perempuan barat tak luput dari kekejian doktrin-doktrin gereja yang ekstrim dan tidak sesuai dengan kodrat manusia. Kemunculan feminisme merupakan bagian dari radical culture, termasuk gerakan civil right dan sexual liberation, yang memperjuangkan nasib kaum wanita untuk memenuhi kebutuhan praktis (Massur Fakhri, 1999).

Lain halnya dengan memahami jender, perlu dibedakan antara jender dengan seks. Istilah jender berasal dari Bahasa Inggris *gender*, kemudian ditransfer ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *Jender*. Menurut Fakhri, seks adalah jenis kelamin, sebuah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari sisi biologis, keduanya tidak bisa dipertukarkan, artinya jenis kelamin itu melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri (Mansur Fakhri, 1999). Misalnya, bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kula menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi serta rahim, memiliki vagina, dan memiliki alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis kelamin secara permanen, tidak berubah, dan merupakan ketentuan biologis, atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan *Jender* adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara sosial, karena pengaruh kultural, agama, dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bisa dipertukarkan. Perbedaan sifat *jender* itu bisa berubah sewaktu-waktu dan bersifat kondisional. Misalnya, anggapan laki-laki rasional dan perempuan emosional, laki-laki kuat dan perempuan lemah, laki-laki perkasa dan perempuan lemah lembut. Sifat-sifat itu bisa berubah dan tidak melekat secara permanen. Pada masa tertentu dan tidak sedikit laki-laki lemah lembut, emosional, sedangkan ada perempuan perkasa dan rasional. Misalnya dalam masyarakat patriarkhal tidak sedikit perempuan yang lebih kuat dari laki-laki dengan keterlibatan mereka dalam peperangan. Sifat *Jender* yang terkonstruksi dan tersosialisasi cukup lama ini akan membentuk watak dan perilaku sesuai dengan yang terkonstruksi oleh masyarakat, maka akan menimbulkan peran-peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saat ini, perempuan diposisikan mengurus peran-peran domestik, sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus dapur, sumur, dan kasur, dan laki-laki diberi kebebasan untuk masuk di wilayah publik. Dari sinilah muncul ketidakadilan *jender*, karena diakibatkan pembagian peran yang tidak adil, sehingga muncul diskriminasi, stereotipe tertentu pada pihak perempuan. Sejarah perbedaan *jender* antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan *jender* dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran

keagamaan maupun Negara. Melalui proses panjang sosialisasi jender tersebut akhirnya mengkristal menjadi dogma yang dianggap ketentuan Tuhan yang tak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan jender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Berangkat dari realita sosial seperti itu, muncul para pejuang keadilan perempuan, kaum feminis. Perjuangan ini untuk pertama kali muncul di masyarakat Barat dan mendapat respons besar dari masyarakat timur, terutama masyarakat muslim. Banyak para pejuang feminis muslim, baik dari kalangan luar maupun dalam negeri (Indonesia), seperti Fatima Mernisi, (Fatimah Mernisi, 1999) Aminah Wadud (Aminah Wadud, 2001).

Zaitunah Subhan, Mansur Fakhri (Zaitunah Subhan, 1999) dan Masdar Farid Mas'udi (Masdar Farid Mas'udi, 1997). Mereka mengatakan senada bahwa penyebab ketidakadilan jender adalah karena konstruk sosial tertentu, yang dipengaruhi

oleh faktor budaya dan pemahaman teks-teks kitab suci agama.

Menurut McKay, pada dekade 1560 dan 1648 merupakan penurunan status perempuan di masyarakat Eropa. Reformasi yang dilakukan para pembaharu gereja tidak banyak membantu nasib perempuan. Studi-studi spiritual kemudian dilakukan untuk memperbaharui konsep Saint Paul's tentang perempuan, yaitu perempuan dianggap sebagai sumber dosa dan merupakan makhluk kelas dua di dunia ini. Walaupun beberapa pendapat pribadi dan hukum publik yang berhubungan dengan status perempuan di barat cukup bervariasi, tetapi terdapat bukti-bukti kuat yang mengindikasikan bahwa perempuan telah dianggap sebagai makhluk inferior. Sebagian besar perempuan diperlakukan sebagai anak kecil-dewasa yang bisa digoda atau dianggap sangat tidak rasional. Bahkan pada tahun 1595, seorang profesor dari Wittenberg University melakukan perdebatan serius mengenai apakah perempuan itu manusia atau bukan. Pelacuran merebak dan dilegalkan oleh negara. Perempuan menikah di abad pertengahan juga tidak memiliki hak untuk bercerai dari suaminya dengan alasan apapun (McKay, John P, Bennet D. Hill and John Buckler, 1983).

Maududi berpendapat, ada dua doktrin dasar gereja yang membuat kedudukan perempuan di barat abad pertengahan tak ubahnya seperti binatang. Pertama, gereja menganggap wanita sebagai ibu dari dosa yang berakar dari setan jahat. Wanita adalah yang menjerumuskan lelaki ke dalam dosa dan kejahatan, dan menuntunya ke neraka. Tertullian (150M) sebagai Bapak Gereja pertama menyatakan doktrin kristen tentang wanita sebagai berikut: Wanita yang membukakan pintu bagi masuknya godaan setan dan membimbing kaum pria ke pohon terlarang untuk melanggar hukum Tuhan, dan membuat laki-laki menjadi jahat serta menjadi bayangan Tuhan. St John Chrysostom (345M-407M) seorang bapak Gereja bangsa Yunani berkata: *Wanita adalah setan yang tidak bisa dihindari, suatu kejahatan dan bencana yang abadi dan menarik, sebuah resiko rumah tangga dan ketika beruntungan yang cantik* (Maududi, Abul A'la, Al-Hijab, 1995).

Tetapi, konsep utuh tentang perempuan dalam doktrin kristen dimulai dengan ditulisnya buku Summa Theologia oleh Thomas Aquinas antara tahun 1266 dan 1272. Dalam tulisannya Aquinas sepakat dengan Aristoteles, bahwa perempuan adalah laki-laki yang cacat atau memiliki kekurangan (defect male). Menurut Aquinas, bagi para filsuf, perempuan adalah laki-laki yang diharamkan, dia diciptakan dari laki-laki dan bukan dari binatang. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat bahwa perempuan mempunyai perasaan kuat tentang kecantikan, keanggunan, dan sebagainya, tetapi kurang dalam aspek kognitif, dan tidak dapat memutuskan tindakan moral (Maududi, Abul A'la, Al-Hijab, 1995).

Doktrin gereja lainnya yang menentang kodrat manusia dan memberatkan kaum wanita adalah menganggap hubungan seksual antara pria dan wanita adalah peristiwa kotor walaupun mereka sudah dalam ikatan perkawinan sah. Hal ini berimplikasi bahwa menghindari perkawinan adalah simbol kesucian dan kemurnian serta ketinggian moral. Jika seorang pria menginginkan hidup

dalam lingkungan agama yang bersih dan murni, maka lelaki tersebut tidak diperbolehkan menikah, atau mereka harus berpisah dari serta istrinya, mengasingkan diri dan berpantang melakukan hubungan badani. Kehidupan keras yang dialami oleh perempuan-perempuan pada saat Gereja memerintah Eropa tertuang dalam esai Francis Bacon yang berjudul *Marriage and single Life* (Kehidupan Perkawinan dan Kehidupan Sendiri) pada tahun 1612.

Dengan demikian, Swiss yang merupakan bagian dari wilayah Negara Eropa tentunya tidak mengalami perbedaan kultur budaya dalam memandang dan memposisikan para perempuan dalam kehidupan sosial yang ada di Eropa pada umumnya, dimana perempuan diakui hanya sebagai pelengkap. Bahkan, sejarah isinya kebanyakan tentang para lelaki dan raja. Jarang sekali ada sejarah tentang perempuan, kebanyakan hanya raja yang diceritakan,” ucap Hegel Terome, Wakil Ketua Bidang Keorganisasian Kalyanamitra. Pada masa itu perempuan dianggap sebagai kaum inferior. Tidak hanya itu, pada masa itu perempuan juga dicap sebagai iblis dan penyihir. Banyak dari mereka yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup. Tak cukup sampai sana, perempuan tidak memperoleh hak pendidikan. Kebanyakan universitas di Eropa hanya menerima laki-laki. Tentunya, itu membuat kaum perempuan menjadi tertinggal dan terbelakang. Latar belakang ini akhirnya membuat perempuan mulai bergabung untuk memperoleh hak-haknya. Gerakan feminist mulai terlihat saat gerakan abolitionist pada tahun 1830. Di Jerman, feminist memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hubungan rumah tangga. Gerakan ini pertama kali terlihat di Eropa. Tujuannya agar perempuan diakui sama derajatnya dengan lelaki. Sebagaimana Feminisme adalah sebuah ideologi, studi dan kepercayaan bahwa harus ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam semua bidang seperti sosial, politik dan ekonomi. Perkembangan Feminisme pada abad 18-19, ciri khas feminisme diawali dengan moral Victorian. Moral Victorian adalah di mana para perempuan di Inggris menggunakan Ratu Victoria sebagai gambaran ideal perempuan yang sebenarnya. “Pada masa itu, perempuan dikekang, bahkan sampai cara tertawanya saja diatur. Semua perempuan harus seperti Ratu Victoria yang anggun,” lanjut Hegel Terome.

Gelombang pertama feminisme dimulai pada abad 19-20, The Langham Place pun menjadi pusat pergerakan untuk membentuk komite lokal dan membuat petisi. Fokus gerakannya adalah hak pendidikan, hak suara perempuan, kondisi kerja, dan penghapusan standar ganda seksual (Marvina, 2016).

Hasil penelitian menunjukkan (Marzuki, XX) bahwa secara umum gambaran kekerasan gender terjadi hampir di semua tempat dan negara di belahan bumi ini, termasuk di Indonesia. Di Indonesia budaya patriarkis yang tidak ramah pada perempuan yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya boleh mengurus soal-soal domestik

saja. Tak ada hak untuk merambah area publik yang lain. Sehingga ketimpangan kedudukan perempuan dibanding laki-laki di ranah publik selama ini menjadi nilai-nilai yang melekat di masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Pola pikir (mindset), yang membakukan citra perempuan seperti ini masih tertanam kuat tidak hanya dikalangan awam tetapi pada sebagian besar pengambilan kebijakan publik di Republik ini, baik di DPR, di lembaga eksekutif maupun yudikatif. Berbagai program telah diajukan untuk meningkatkan posisi dan peran serta perempuan dalam berbagai sektor kehidupan baik oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi pemerintah. Termasuk didalamnya berbagai teori dikembangkan seperti

Woman In Development (WID) dan Gender And Development (GAD) maupun yang belakangan dikembangkan seperti Development Alternatif with Women for New Era (DAWN) (Maria Ulfah Anshor, 2006).

Islam menempatkan Perempuan sebagai makhluk dan hamba Tuhan seperti juga laki-laki. Laki-laki dan perempuan beriman, menurut Alquran saling bekerjasama untuk tugas keagamaan, menyerukan kebaikan dan menghapuskan kemungkaran (kerusakan sosial). Teks-teks Alquran juga menegaskan akan adanya balasan yang sama antara laki-laki dan perempuan bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Sebagai hamba Tuhan Perempuan juga memiliki tanggungjawab kemanusiaan, memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia. Untuk tugas-tugas itu kaum perempuan tidak dibedakan dari laki-laki. Tuhan memberikan kepada mereka, laki-laki dan perempuan, potensi-potensi dan “al-ahliyyah” atau kemampuan-kemampuan dan kompetensi-kompetensi untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tanggungjawab menunaikan amanah tersebut (Q.S. Ali Imran, 195, al Nahl, 97, dan al Taubah, 71).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengamati (deskripsi) secara sistematis, factual dan akurat mengenai situasi atau kejadian (Sumardi Suryabrata, 1990).

Pengolahan data dan fakta menggunakan sumber primer yang didapat dari olah dokumen resmi. Sementara sumber sekunder diperoleh dari referensi buku, kajian literatur jurnal-jurnal, dan situs-situs internet yang terkait dengan Perempuan, Kultur Budaya, Gender dan Islam.

3. PEMBAHASAN

Kultur Budaya dan Dinamika Gerakan Gender di Swiss

Bicara kultur budaya tentunya tidak bisa lepas dari sejarah kultur budaya yang lebih dulu lahir dan ada entah kultur budaya tersebut memberikan dampak positif atau sebaliknya, yaitu kultur budaya yang memberikan tekanan-tekanan terhadap masyarakatnya. Pada zaman Yunani Kuno, tentunya berbeda kultur budaya yang berkembang saat ini terutama perihal menilai perempuan, dimana pada jaman Yunani kuno hidup filosof-filosof kenamaan semacam Plato (427-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) dan Demosthenes (384-322 SM), martabat perempuan dalam pandangan mereka sungguh rendah. Perempuan hanya dipandang sebagai alat penerus generasi dan semacam pembantu rumah tangga serta pelepas nafsu seksual laki-laki, karena itu perzinahan sangat merajalela. Socrates (470-399 SM) berpendapat bahwa dua sahabat setia harus mampu meminjamkan istrinya kepada sahabatnya, sedangkan Demosthenes (384-322 SM) berpendapat bahwa istri hanya berfungsi melahirkan anak, filosof Aristoteles menganggap perempuan sederajat dengan hamba sahaya, sedang Plato menilai kehormatan laki-laki pada kemampuannya memerintah, sedangkan kehormatan perempuan adalah pada kemampuannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana/hina sambil terdiam tanpa bicara (M. Quraish Shihab, 2005). Dari para tokoh tersebut sangat memberikan pengaruh besar terhadap peradaban dan kebudayaan dunia baik di Barat (Eropa) maupun di Timur.

Negara Swiss dari sudut budaya, negara yang terletak di kawasan **Eropa Tengah** ini termasuk negeri kaya budaya sebagai hasil akulturasi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Budaya Jerman Prancis, dan Italia, dan Rhaeto-Roman berasimilasi dan melahirkan sebuah budaya baru yang unik, baik dari sudut bahasa, kesenian, dan Gaya Hidup masyarakat Swiss yang berlangsung berabad-abad lamanya. Pengaruh asing telah membentuk sebuah keunikan bagi bangsa Swiss sejak awal. Pada Abad Pertengahan, masyarakat Swiss berhasil mengembangkan kebudayaannya pada level tertinggi. Budaya Carolingian, khususnya dalam seni lukis dan arsitektur bergaya Romawi, terlihat jelas dalam hasil karya para seniman di wilayah ini. Selama

berabad-abad lamanya, sikap netral dan keterbukaan orang-orang Swiss telah memperkaya kebudayaan mereka. Ada banyak seniman dan orang kreatif dari penjuru Eropa pindah ke Swiss untuk mendapatkan suasana yang kondusif untuk berkarya. Pada saat yang bersamaan, bangsa-bangsa di sekitarnya terlibat peperangan dan huru-hara yang melelahkan.

Sebelum 1971, Swiss merupakan negara Eropa yang paling kolot dalam pemilu. Sebab, mereka tidak mengizinkan kaum hawa menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu nasional. Apalagi, hak untuk dipilih dalam pemilu berskala nasional. Namun, setelah referendum 1971, hak laki-laki dan perempuan menentukan masa depan politik jadi sama besar. Kini, kurang dari empat dekade sejak kesetaraan hak politik pria dan wanita diakui, Swiss menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Kabinet yang semula murni beranggota politisi pria, mulai dimarakkan politisi perempuan. Menteri perempuan pertama Swiss terpilih pada 1984. Sedangkan kali ini, komposisi politisi laki-laki dan perempuan di negeri bersuhu dingin itu bahkan terbalik. "Saya sangat bangga politisi perempuan Swiss mampu mendominasi kabinet. Dengan dukungan 159 suara, terpilihnya Sommaruga benar-benar sebuah kemenangan," ungkap Ketua Partai Sosialis, Christian Levrat. Kemarin, di parlemen, juga berlangsung pemungutan suara untuk memilih menteri keuangan baru. Dua kandidat perempuan dan dua kandidat laki-laki memperebutkan kursi yang akan ditinggalkan Hans-Rudolf Merz. "Secara simbolis, ini adalah pesan yang sangat berdaya bagi sebuah negara konservatif seperti Swiss," ungkap Pascal Sciarini, kepala Institut Ilmu Politik di University of Geneva, mengenai dominasi perempuan di kabinet. Saat ini, selain Swiss, kabinet yang didominasi politisi perempuan juga bisa dijumpai di Finlandia, Spanyol, Norwegia, serta Kepulauan Cape Verde (JPNN.COM, 2010).

Pemikiran feminisme ini awalnya muncul di Eropa. "Gerakan ini pertama kali terlihat di Eropa. Tujuannya agar perempuan diakui sama derajatnya dengan lelaki. Bagaimana perempuan diakui dan bukan hanya sebagai pelengkap. Bahkan, sejarah isinya kebanyakan tentang para lelaki dan raja. Jarang sekali ada sejarah tentang perempuan, kebanyakan hanya raja yang diceritakan," ucap Hegel Terome, Wakil Ketua Bidang Keorganisasian Kalyanamitra. Pada masa itu perempuan dianggap sebagai kaum inferior. Tidak hanya itu, pada masa itu perempuan juga dicap sebagai iblis dan penyihir. Banyak dari mereka yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup. Tak cukup sampai sana, perempuan tidak memperoleh hak pendidikan. Kebanyakan universitas di Eropa hanya menerima laki-laki. Tentunya, itu membuat kaum perempuan menjadi tertinggal dan terbelakang. Latar belakang ini akhirnya membuat perempuan mulai bergabung untuk memperoleh hak-haknya. Gerakan *feminist* mulai terlihat saat gerakan *abolitionist* pada tahun 1830. Di Jerman, *feminist* memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hubungan rumah tangga.

Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan Era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Perancis pada 1792 berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik dan pekerjaan. Oleh karena itulah, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Pada 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda.

Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, "Perempuan sebagai Subyek" (*The Subjection of Women*) pada tahun (1869). Perjuangan mereka **menandai kelahiran feminisme Gelombang Pertama**. Pada awalnya gerakan ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya - terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Dalam masyarakat

tradisional yang berorientasi Agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah, sementara kaum perempuan di dalam rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya *era Liberalisme* di Eropa dan terjadinya *Revolusi Perancis* di abad ke-XVIII yang merambah ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.

Adanya fundamentalisme agama yang melakukan opresi terhadap kaum perempuan memperburuk situasi. Di lingkungan agama Kristen terjadi praktek-praktek dan kotbah-kotbah yang menungjung hal ini ditilik dari banyaknya gereja menolak adanya pendeta perempuan, dan beberapa jabatan “tua” hanya dapat dijabat oleh pria. Pergerakan di Eropa untuk “menaikkan derajat kaum perempuan” disusul oleh Amerika Serikat saat terjadi revolusi sosial dan politik. Di tahun 1792 *Mary Wollstonecraft* membuat karya tulis berjudul “*Mempertahankan Hak-hak Wanita*” (*Vindication of the Right of Woman*) yang berisi prinsip-prinsip feminisme dasar yang digunakan dikemudian hari (Rosemarie Putnam Tong, 1998).

Perempuan di Eropa memasuki pasar kerja, dan sektor kerja yang baru. Dengan bekerja mereka mendapat upah namun sebagian besar tak mencukupi kebutuhan hidup. Banyak laki-laki yang mati dalam perang, sehingga terjadi perubahan komposisi demografis. Perang juga memecah belah kalangan *feminist*, ada yang menentang perang, ada yang pro perang dunia. Perang dunia menciptakan konteks baru di kalangan *feminist*, yakni nasionalisasi perempuan. Perempuan terus menentang diskriminasi dan menuntut hak-hak mereka. Hak selanjutnya yang dituntut oleh para perempuan adalah hak untuk berada di pemilihan dalam bidang politik (Rosemarie Putnam Tong, 1998).

Melalui perjuangan yang panjang tentunya untuk merubah perekonomian perempuan yang selalu berada di bawah garis kemiskinan, akhirnya Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang bermarkas besar di **Jenewa, Swiss** memublikasikan Laporan Kesenjangan Gender Global 2017 pada Rabu (2/11). Laporan mengeluarkan sebuah sinyal yang sangat mencemaskan dunia, yakni walaupun kesenjangan gender global secara perlahan mulai mengecil dalam waktu sepuluh tahun terakhir, namun kesetaraan gender global untuk pertama kalinya mengalami kemunduran pada tahun 2017. Islandia berada di urutan teratas dalam hal kesetaraan gender, sementara itu, Filipina juga masuk di barisan depan. Forum Ekonomi Dunia setiap tahun memublikasikan Laporan Kesenjangan Gender Global sejak 2006. Laporan melakukan evaluasi dan pemeringkatan terhadap perempuan berdasarkan empat indikator utama, yakni pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, peluang ekonomi, dan partisipasi politik. Laporan terbaru tahun ini menunjukkan bahwa sebanyak 68 persen kesenjangan gender global sudah dihapuskan, sedikit lebih rendah dibandingkan angka dua tahun terakhir. Di antaranya, indeks keempat indikator utama tersebut semuanya mengalami penurunan, khususnya indeks terkait peluang ekonomi dan partisipasi politik wanita. Laporan memperkirakan bahwa pendapatan tahunan per kapita bagi pria adalah US\$ 21.000, sedangkan pendapatan wanita hanya US\$ 12.000. Menurut tingkat kemajuan saat ini, dunia masih membutuhkan waktu seratus tahun untuk mewujudkan kesetaraan gender secara sepenuhnya. Sementara itu, kesetaraan gender di lapangan kerja masih perlu menunggu 217 tahun lamanya (Global Gender Gap Report, 2017).

Kultur Budaya dan Dinamika Gerakan Gender di Indonesia

Quraish Shihab mengatakan dalam karyanya yang berjudul *Perempuan*: “Perempuan seringkali diperlakukan secara tidak wajar, baik karena tidak mengetahui kadar dirinya maupun mengetahuinya namun terpaksa menerima pelecehan. Ini terjadi dalam masyarakat modern, lebih-lebih dalam masyarakat masa lalu”. Memahami berbagai konsep yang berbeda-beda tentang perempuan dalam berbagai kebudayaan, sekalipun konsep tersebut baik tentang perempuan, namun dalam praktiknya hanya ada satu kenyataan, yakni perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Mau tak mau keadaan ini telah berarti segalanya bagi perempuan dalam sejarah

kebudayaan manusia. Sejarah manusia baik yang sakral (diambil dari kitab-kitab suci dan mitos) maupun sekuler (disusun secara ilmiah), senantiasa menunjukkan diri sebagai sejarah lelaki. Kaum lelaki itulah yang membangun dunia dimana terdapat perempuan di dalamnya. Dengan kata lain, lelaki dengan perempuan tidak setara (Saepul Bahri, Arip Ahmad Rifa'i dan Sulus Juandrian, 2014).

Kedudukan wanita dan perannya di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dan di semua kelompok etnis, tak lepas pula dari permasalahan di atas. Idealnya sebanyak mungkin peranan dan kedudukan wanita di setiap etnis dikupas, tetapi tentu itu kerjaan yang sangat sulit. Tetapi dengan pergerakan perempuan yang kita lihat dan rasakan hasilnya saat ini, bukan merupakan sesuatu yang tiba-tiba ada, dan semata sebagai anugerah Tuhan, karena jika menilik lebih jauh pada sejarahnya, perjuangan perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan masyarakat dan hukum sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, baik di luar maupun di dalam negeri. Hal ini dilakukan, saat perempuan memiliki kesadaran aktif akan apa yang sebenarnya sedang mereka alami, sehingga semangat untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan pun tak dapat lagi dibendung hingga saat ini (Saepul Bahri, Arip Ahmad Rifa'i dan Sulus Juandrian, 2014).

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sector pembangunan di seluruh negeri. Ini adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara berkembang dimana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik dan pengambilan keputusan terjadi di mana-mana. Perempuan baru pada tataran sebagai objek pembangunan belum menyasar sebagai pelaku pembangunan. Salah satu factor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan gender ini berada pada tataran kebijakan yang masih bias gender (Herita Dewi, 2016). Menurut Fakih perjuangan para feminis Indonesia adalah isu pentingnya pendidikan bagi perempuan dan memberikan peran pada perempuan untuk bekerja di ranah publik. Hal ini karena dalam masyarakat dengan sistem patriarkat perempuan dianggap sebagai makhluk domestik, yang harus tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik (Wiyatmi, 2012). Keadilan dan Kesetaraan wanita dan pria meliputi kesetaraan kedudukan dalam tata hukum atau perundang-undangan, maupun dalam pola atau gaya hidup sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Setiap tata hukum berangkat dari asumsi-asumsi dasar tertentu, termasuk nilai-nilai serta pandangan tentang manusia dan masyarakat yang bersangkutan. *Satjipto Raharja* dan Achmad (1997:209) berpendapat bahwa pandangan tentang manusia dan masyarakat yang melatar belakangi sistem hukum Indonesia ialah keselarasan, keserasian dan keseimbangan, yang

dapat disingkat sebagai pandangan yang mengandung prinsip harmoni dan holistik, sehingga sayogjanya tidak menimbulkan ekstrimitas.

Berdasarkan jaminan kesetaraan antara pria dan wanita dalam pancasila dan UUD 1945 serta berbagai instrumen internasional yang dimaksud dengan kesetaraan menurut Achmad (1997; 210) adalah “perwujudan jaminan dalam tata hukum ke dalam pola hidup dan gaya hidup sehari-hari, yang di tandai oleh sikap wanita dan pria dalam hubungan mereka satu sama lain, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang saling peduli, saling menghargai, saling membantu, saling mendukung, saling memberdayakan, dan saling memberi kesempatan untuk tumbuh kembang dan mengembangkan diri secara optimal dan terus menerus, maupun untuk menentukan pilihan bidang pengabdian pada masyarakat dan pembangunan bangsanya serta masyarakat dunia, secara bebas dan tanggung jawab” (Endang Sumiarni, 2004). PBB melakukan upaya mengambil langkah-langkah peningkatan status dan peranan perempuan dengan mencantumkan persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam piagam PBB tahun 1945. Selanjutnya pada tahun 1946 dibentuk komisi kedudukan wanita (*Commision on the Status of Woman atau CSW*). Selanjutnya CSW sebagai komisi fungsional Economic and Social Council (ECOSOC). Komisi ini pada tahun 1981 telah memprakarsai suatu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini sebenarnya telah menjadi agenda besar Komite PBB yakni *Committee on teh Elimination of Discrimination Againts Women* (CEDAW) (Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001).

Keberadaan Politik Gender dimasa Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi dan Pasca Reformasi

Pada pemerintahan sistem politik orde lama, masyarakat masih rendah memiliki kesadaran berpolitik. Hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat pendidikan/pengetahuan seseorang sehingga pemahaman dan kesadaran mereka terhadap politik masih sangat kecil atau tidak ada sama sekali terhadap sistem politik. Kelompok ini akan ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Di saat itu sistem politik masih bersifat tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil. Maka dari itu, pada masa system ini terdapat begitu banyak partai yang muncul dengan ideology-ideologi baru dan berbeda yang mencoba menguasai gaya pemikiran masyarakat, negara Indonesia diterpa kekacauan pemerintahan, perekonomian serta pendidikan. kekacauan tersebut terus berlanjut hingga mulai mereda pada masa Soekarno diturunkan. Dizaman orde lama partai yang ikut pemilu sebanyak lebih dari 25 partai peserta pemilu. Masa orde lama ideologi partai berbeda antara yang satu dengan lainnya, ada Nasionalis PNI-PARTINDO-IPKI-dll, Komunis PKI; Islam NU-MASYUMI- PSII-PI PERI, Sosialis PSI-MURBA, Kristen PARKINDO dll. Pelaksanaan Pemilu pada Orde Lama hampir sama seperti sekarang. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966 (Tia Widiati, 2014). Pemerintahan Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968 dengan seorang Presiden Soekarno.

Pada Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 memiliki kekuasaan penuh mengendalikan kehidupan politik masa itu. Kebijakan politik yang diterapkan dalam masa Orde Baru dapat dilihat dari awal lahirnya Orde Baru. Pemberangusan hak-hak berpolitik bagi eks anggota PKI dan keluarganya, merupakan salah satu kebijakan yang mengundang kontroversi dari masyarakat. Pemerintah Orde Baru memberikan kesempatan politik hanya kepada golongan tertentu saja. Menjelang dilaksanakannya pemilu pada tahun 1967, jumlah partai yang menjadi peserta, tidak sebanyak partai politik di tahun 1955. Dari hasil pemilu tersebut para wakil-wakil partai menduduki 360 kursi ditambah 100 kursi lagi yang anggota-

anggotanya diangkat oleh Presiden sehingga anggota DPR berjumlah 460 orang. Dari susunan kursi DPR yang semacam ini maka DPR selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Untuk pemilu-pemilu selanjutnya tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997 pemerintah menyederhanakan jumlah partai politik yang ada. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1975. Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSSI, dan PERTI. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia adalah fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo, hanya Golkar yang tidak mempunyai fusi partai manapun. Adapun kronologi jatuhnya pemerintahan Orde Baru berawal dari terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden melalui sidang umum MPR yang berlangsung tanggal 1-11 Maret 1998, ternyata tidak menimbulkan dampak positif yang berarti bagi upaya pemulihan kondisi bangsa justru memperparah gejolak krisis dan gelombang aksi mahasiswa silih berganti menyuarakan beberapa agenda reformasi.

Faktor muncul reformasi pada pemerintahan Orde Baru, karena faktor ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak berjalan sesuai rencananya sehingga pelanggaran masih terjadi disegala lini kehidupan terutama krisis politik, demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR itu diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme). Keadaan seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidakpercayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN. Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya:

UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum

- UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR
- UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
- UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa

Krisis politik sebagai faktor penyebab terjadinya gerakan reformasi itu, bukan hanya menyangkut masalah sekitar konflik PDI saja, tetapi masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat, maupun pemerintahan Indonesia. Di dalam kehidupan politik, masyarakat beranggapan bahwa tekanan pemerintah pada pihak oposisi sangat besar, terutama terlihat pada perlakuan keras terhadap setiap orang atau kelompok yang menentang atau memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga menuntut agar ditetapkan tentang pembatasan masa jabatan Presiden. Terjadinya ketegangan politik menjelang pemilihan umum tahun 1997 telah memicu munculnya kerusuhan baru yaitu konflik antar agama dan etnik yang berbeda. Menjelang akhir kampanye pemilihan umum tahun 1997, meletus kerusuhan di Banjarmasin yang banyak memakan korban jiwa. Pemilihan umum tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR bulan Maret tahun 1998-2003. Sedangkan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan Soeharto sebagai Presiden (<http://www.wikipedia.org/sejarah-indonesia/>).

Di era reformasi inilah para perempuan bangkit dari keterkungkungan pembodohan melalui budaya patriarkhi yang dibangun oleh masyarakat luas selama ini dengan wacana keterwakilan politik perempuan dalam panggung politik elektoral Indonesia melalui pesta demokrasi rakyat lima tahunan melalui pemilu legislatif dan eksekutif. Praktis, selama lebih dari tiga dasawarsa, publik politik nasional terus menyimak gugatan intens kaum perempuan terhadap konstruksi budaya dan relasi sosial-politik pasca reformasi yang masih bias jender, dan terindikasi menyimpan potensi untuk tetap memarginalisasi dan mendominasi perempuan. Gugatan kaum perempuan ini sejalan dengan kian menguatnya isu keadilan dan kesetaraan jender yang makin mendapat tempat dalam wacana politik masyarakat dan ruang-ruang kebijakan negara. Meski negara kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum), namun harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan negara (dan para elite partai) masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Kendati penetapan kuota 30 % melalui akomodasi negara sudah di uji-coba sejak pemilu 2004 lalu, namun ditilik dari aspek sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, faktual masih berlangsung secara fluktuatif. **Catatan representasi politik perempuan** menunjukkan angka naik turun dari waktu ke waktu terkait keterlibatan perempuan dalam arena politik praktis, khususnya di lembaga legislatif. Anggota DPR Sementara

1950-1955 misalnya, berhasil mengakomodasi 9 kursi (3,8%) dari 236 kursi anggota legislatif terpilih saat itu. Jumlah keterwakilan perempuan hasil Pemilu 1955-1960 naik menjadi 17 kursi (6,3%) dari 272 anggota parlemen terpilih. Representasi perempuan di parlemen secara kuantitatif kembali naik turun. Di era Konstituante (1956-1959) peroleh kursi legislatif perempuan turun menjadi 25 kursi (5,1%) dari 488 kursi anggota Konstituante. Bagitu pun di **era Orde Baru**, keterwakilan politik perempuan di parlemen juga mengalami pasang-surut. **Pemilu pertama Orde Baru** (1971-1977) berhasil menempatkan perempuan pada 36 kursi parlemen (7,8%), Pemilu 1977, 29 kursi (6,3%), dan Pemilu 1982, 39 kursi (8,5%) dari 460 anggota DPR terpilih pada tiga periode Pemilu tersebut. Selanjutnya, Pemilu 1987 berhasil menempatkan perempuan pada 65 kursi (13%) dari 500 kursi DPR, dan terus mengalami penurunan pada Pemilu **1992-1997, 1997-1999, dan 1999-2004** menjadi **62 kursi (12,5%), 54 kursi (10,8%), dan 46 kursi (9%)** dari masing-masing 500 kursi yang berhasil di raih anggota DPR dari masing-masing periode pemilu tersebut. Berikutnya, **Pemilu 2004** kembali menaikkan jumlah anggota legislatif perempuan menjadi 63 orang (11,45%) dari 550 anggota DPR terpilih, dan Pemilu 2009 berhasil menempatkan 99 anggota legislatif perempuan (17,68%) dari 560 calon anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2009. Pada pemilu 2014 yang baru lalu terjadi penurunan capaian kursi perempuan di legislative, kendati berbagai upaya seperti *affirmative action* dan strategi lainnya sudah diterapkan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013).

Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah jender (*gender democracy*). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih asyik dengan “narasi-narasi politik besar”, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 % representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama. Setidaknya, dalam satu dekade ini, kita menyaksikan sebuah geliat kuat dari hampir seluruh organ dan elemen perjuangan perempuan baik dari kalangan politisi, aktivis LSM, ormas, akademisi, jurnalis perempuan, bahkan para artis dan selebritis yang mengarahkan hampir seluruh energi politik kesatu titik, mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih proporsional, adil, dan setara. Tak berlebihan, jika banyak pengamat dan aktivis mengatakan, wacana representasi politik perempuan kian nyaring dan menggema sejalan dengan bergulirnya era liberalisasi politik

hasil reformasi politik 1998. Sebab, **semasa Orde Baru**, wacana representasi politik perempuan dalam narasi besar demokratisasi dan implementasi hak asasi manusia, hak sipil dan politik, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan hampir tak mendapat tempat untuk besemai. Wacana representasi politik perempuan dalam kerangka demokratisasi, praktis tenggelam dalam gerusan narasi besar developmentalisme, sebuah program pembangunan yang pragmatis dan represif yang bersumber dari ideologi pertumbuhan dan pengendalian stabilitas politik ketat, yang demikian intens digenjot oleh rezim Soeharto ketika itu. Padahal, jika kita menyimak dengan seksama catatan sejarah perjalanan politik perempuan negeri ini, secara kualitatif, nilai dan semangat perjuangan perempuan Indonesia di masa awal revolusi terlihat lebih substantif dan membumi tidak artifisial seperti terekam dalam wacana politik Indonesia kontemporer. Kini, seiring dengan perjalanan waktu, peran, posisi, dan aktualisasi perempuan dalam kancah kehidupan sosial-politik kian menyusut.

Di era Demokrasi Terpimpin, peran sosial-politik perempuan cenderung terfragmentasi sebagai konsekuensi dinamika politik saat itu yang cenderung konfliktual. Kendati posisi politik perempuan saat itu relatif kuat, dalam praktiknya mereka tetap berada pada posisi subordinat dan kerap digunakan sebagai instrumen politik negara. Di **era Orde Baru**, kendati pemerintah Soeharto memiliki political will membentuk kementerian yang khusus menangani masalah perempuan, akan tetapi orientasi politik negara korporatik yang menyuburkan pola politik patron-client dan kultur hegemoni “politik lelaki” tetap saja menjadi struktur atas dari bangunan budaya politik rezim ini. Perempuan diperbolehkan melakukan peran sosial-politiknya, akan tetapi sebatas fungsi normatifnya, di bawah kendali ketat negara korporatik. Memasuki **era reformasi**, para Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (terutama di era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa), secara gigih terus mengangkat isu kesetaraan gender sebagai mainstream. Namun, kerja keras para menteri perempuan, para aktivis, dan berbagai organisasi perempuan di Tanah Air untuk mewujudkan persamaan hak terus saja terbentur oleh kultur patriarki dan praktik politik anti partisipasi. Salah satu penyebab penting yang mendasari, dalam struktur masyarakat patriarkis, konstruksi sosial-budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Legitimasi (dan dominasi) ini terlihat dari sikap masyarakat yang kian menempatkan seksualitas perempuan sebagai komoditas; alat pemuas hasrat seksual laki-laki. Dalam kekuasaan berstruktur patriarkis, politik bukan cuma refleksi dari interest kekuasaan dan uang, tapi juga seks. Terbongkarnya kasus mesum politisi DPR dengan artis dangdut beberapa waktu lalu membuktikan kebenaran hipotesis menyatunya “kekuasaan, uang, dan seks”. Kuasa politik bukan cuma membuat para aktornya menjadi banal (politik haus kuasa), tapi juga binal (bukan cuma haus uang dan kuasa, tapi juga sarat syahwat). Pesan penting dari terbongkarnya kasus mesum politisi DPR di atas, kemerosotan moral politik di level elite bukan hanya ditandai oleh *banality of politics*, tapi juga oleh binalitas manusia yang kian menunjukkan watak dasarnya sebagai homo sexus. Lebih dari itu, mesum DPR kian memperkuat argumen bahwa posisi perempuan di negeri ini masih berada di bawah kekokohan dominasi budaya politik patriarki (Jurnal Perempuan No.34, 2004). Serupa dengan perkembangan internasional, di Indonesia dengan diberlakukan kuota yang menyatakan bahwa minimal 30 % (persen) dari kursi dalam setiap partai, di parlemen legislative maupun eksekutif harus diduduki oleh perempuan, sejak tahun 2004 perempuan dan pemerintah Indonesia berniat untuk terus meningkatkan keberadaan perempuan dalam segala tingkatan politik (KAS, 2014). Perempuan dan politik memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Politik adalah pengambilan keputusan yang bisa terjadi banyak tempat, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga bagi perempuan, politik adalah keseharian (daily politics) (Subono, 2009).

Atas dasar asumsi tersebut, seharusnya perempuan Indonesia lebih banyak berkontribusi dalam ranah lembaga politik, seperti jumlah representasi perempuan pada jabatan-jabatan publik di

pemerintah. Namun, kenyataannya perempuan seringkali dihadapkan kepada kondisi perbedaan antara peran privat dan publik. Tidak hanya di Indonesia, namun banyak juga terjadi di beberapa negara di *Timor Tengah dan Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, Laos atau Vietnam*. Peran privat yang dikenal identik dengan perempuan adalah peran yang berhubungan dengan urusan rumah tangga, dapur, serta masalah domestik keluarga. Di lain sisi, peran publik sering dianggap tabu bagi keterlibatan perempuan, misalnya, peran di kelembagaan politik atau partisipasi sebagai pemangku jabatan politik.

Bingkai Perempuan Dalam Gerakan Gender Islam

Menurut Islam, manusia merupakan makhluk sosial tidak bisa lari dari kehidupan sosial dikarenakan menjadi rangkaian bagian dari fithrah manusia itu sendiri. Perempuan mempunyai hak dalam sosial politik. Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk amar makrûf nahî munkar melalui banyak cara termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak sosial politik. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah bahwa semua hak tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan dan laki-laki. Akibat lebih lanjut dari kurangnya partisipasi perempuan, adalah banyaknya kebijakan-kebijakan politik yang tidak ramah pada perempuan. Persoalan pendidikan, kesehatan, akses ekonomi dan ketidakadilan dalam peran-peran dunia public dan politik. Pandangan seperti ini tidak bisa dilestarikan, karena itu harus diubah dengan yang lebih egaliter bahwa “dunia sosial politik bukan hanya milik laki-laki tetapi milik perempuan juga” hal ini mengusik para perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara dan hamba Allah yang merdeka dalam berbuat kebajikan kepada Sesama (DEPARTEMEN AGAMA, 2005).

Namun masih kerap terjadi ketimpangan peran sosial atau gender berdasarkan dalih doktrin agama. Sehingga agama digunakan untuk menjustifikasi kondisi dimana kaum perempuan tidak menganggap dirinya sejajar dengan laki-laki. Dan tidak mustahil, dibalik “kesadaran” teologis ini terjadi manipulasi antropologis yang bertujuan untuk memaparkan struktur patriarkhi, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. Posisi perempuan di dalam beberapa kajian keislaman ditempatkan sebagai the second sex, dan kalau agama mempersepsikan sesuatu biasanya dianggap sebagai “as it is” (apa adanya) (Mosse, Julia Cleves, 1996). Pandangan islam tentang gender itu sendiri, islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai rahmatan li al-alamin (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta) salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan islam mengakui adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi secara tegas Islam melarang menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk mengutamakan salah satu pihak (laki-laki dan perempuan) dan merendahkan pihak lainnya. Dengan ungkapan lain, Islam mengakui adanya perbedaan, tetapi mengutuk perilaku yang membedakan atau diskriminatif, karena bertentangan dengan prinsip tauhid, inti ajaran Islam (Asep Abdurahman S, A Nur Ahsan dan Siti Maliha, 2014). Al-Qur'an yang menjadi Pedoman Agama Islam hadir di dunia ini sebagai penegak keadilan tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, dan mengajarkan banyak hal tentang pengetahuan yang dapat membawa martabat yang baik dan memberi tahu hal-hal kejahatan yang dapat merugikan dan menjerumuskan dirinya pada kenistaan.

Usaha mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tanpa menyertakan agama merupakan pekerjaan sia-sia. Sebab, agama mempunyai kekuatan yang sangat besar dan kedudukan strategis, utamanya sebagai landasan sipiritual, moral, dan etika dalam kehidupan manusia. Agama sebagai

sistem nilai telah meresap di hampir seluruh kerangka berfikir, bersifat dan bersikap dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup manusia. Agama bukan saja menjadi tolok ukur kebenaran dan memiliki muatan nilai-nilai moralitas serta merupakan norma-norma berisi konsep untuk menata tindakan manusia dalam pergaulannya dengan sesama, tetapi juga menjadi bekal utama manusia untuk memaknai hidupnya. Sosialisasi kesetaraan keadilan gender tidak akan mencapai tujuannya tanpa bantuan agama. Agama merupakan harapan bagi manusia untuk menjadi pelindung, pembela, dan motor perjuangan harkat dan martabat manusia yang bermuara pada Hak Asasi Manusia (HAM). Namun disayangkan banyak masyarakat yang rendah pengetahuan mengenai nilai-nilai agama yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan, dan masih banyak penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan. Sebab, secara jujur kita harus mengakui bahwa institusi agama sering kali mendukung bahkan melegitimasi tradisi yang mengabaikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Banyak tafsir- tafsir agama dimaknai secara tekstual tanpa melihat konteks, disebabkan penafsirannya hanya secara parsial dan tidak komprehensif. Diantara ajaran agama islam yang dipahami secara keliru dan kemudian dianggap sebagai “ketentuan yang tidak bisa diubah” adalah ajaran tentang asal usul penciptaan manusia, ajaran tentang kejatuhan Adam dari surga, dan ajaran tentang kepemimpinan (DEPARTEMEN AGAMA, 2005). Islam agama penegak keadilan. Islam hadir di dunia tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan, dan mengajarkan banyak hal tentang pengetahuan yang dapat membawa martabat yang baik dan memberi tahu hal-hal tentang kejahatan yang dapat merugikan dan menjerumuskan dirinya pada kehinaan.

Karenanya, agama dan sosialisai kesetaraan dan keadilan gender bagaikan satu keping mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi, agama menjadi semakin mantap dan terebebas dari unsur-unsur lain yang bisa mengurangi kebesaran dan kedewasaanya mana ia memiliki keterbukaan untuk menerima masukan yang membangun. Sebab, secara jujur kita harus mengakui bahwa institusi agama sering kali mendukung bahkan melegitimasi tradisi yang mengabaikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Banyak tafsir-tafsir agama dimaknai secara tekstual tanpa melihat konteks, disebabkan penafsirannya hanya secara parsial dan tidak komprehensif.

Disisi lain, sosialisasi kesetaraan keadilan gender tidak akan mencapai tujuannya tanpa bantuan agama. Agama merupakan harapan bagi manusia untuk menjadi pelindung, pembela, dan motor perjuangan harkat dan martabat manusia yang bermuara pada Hak Asasi Manusia (HAM). Kelihatan tidak masalah orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang cukup baik dan aplikatif dalam kehidupan sehari-harinya. Namun jika disadari sangat amatlah berbahaya dan akan menjerumuskan dalam lembah hina dina karena yang berperan nafsu amarah jahat. Dalam bidang agama, masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya pengetahuan agama masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang menjelaskan peranan dan fungsi perempuan, dan masih banyak penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan. Di antara ajaran agama islam yang dipahami secara keliru dan kemudian dianggap sebagai “ketentuan yang tidak bisa diubah” adalah ajaran tentang asal usul penciptaan manusia, ajaran tentang kejatuhan Adam dari surga, dan ajaran tentang kepemimpinan (DEPARTEMEN AGAMA, 2005). Untuk itu diperlukan adanya penafsiran ulang sesuai dengan realita ajaran agama tanpa adanya unsur kepentingan sebelah pihak dan yang akan menguntungkan sebelah pihak pula, karena agama hadir sebagai *rahmatan lil’alamiin*. Tanpa melihat jenis kelaminnya, suku, agama, bangsa dan negaranya.

Melihat sejarah konsep dan isu-isu feminisme, perempuan di dunia Islam sebenarnya tak perlu silau oleh pemikiran-pemikiran kaum feminis. Isu hak dan kesetaraan yang diagungkan barat, muncul karena penolakan perempuan barat terhadap doktrin gereja yang memarginalkan kaum perempuan selama berabad-abad. Doktrin gereja telah melakukan pengeangan hak-hak perempuan untuk mengembangkan diri dan memiliki akses kepada pendidikan. Begitu juga dengan hak-hak sipil perempuan yang terpinggirkan karena perempuan dipandang sebagai masyarakat kelas dua. Tentunya hal-hal tersebut tidak ditemui dalam ajaran

dan doktrin-doktrin Islam. Agama Islam sejak abad ke-7 M telah menempatkan perempuan dalam posisi yang begitu mulia, seperti pendapat beberapa wanita Barat yang memeluk agama Islam karena tertarik oleh keadilan dan kemuliaannya. *Annie Besants* berkata tentang wanita Islam, "Sesungguhnya kaum wanita dalam naungan Islam jauh lebih merdeka dibandingkan dalam mazhab-mazhab lain. Islam lebih melindungi hak-hak wanita daripada agama Masehi. Sementara kaum wanita Inggris tidak memperoleh hak kepemilikan-kecuali sejak 20 tahun yang lalu-Islam telah memberikan sejak saat pertama." (Ahmad Muhammad Jamal, 1991)

4. KESIMPULAN

Sejarah telah mencatat bahwa kaum perempuan telah mengalami kenyataan pahit dari zaman dahulu hingga sekarang, perempuan di negara Barat maupun Timur. Mereka dianggap sebagai kaum yang tidak berdaya, lemah dan selalu menjadi yang "ke-2". Berbagai bentuk diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil diterima oleh kaum perempuan. Hal tersebut diakibatkan oleh konstruksi budaya yang senantiasa memberikan stereotipe buruk terhadap perempuan. Dan tidak kalah teragisnya ketika doktrin-doktrin gereja yang menganggap bahwa perempuan menjadi sumber dosa bahkan perempuan dianggap sebagai syetan yang menggoda laki-laki untuk berbuat dosa. Kaum perempuan kemudian sadar akan hak-hak hidupnya, sehingga mencoba berjuang untuk mendapatkan hak mereka sebagai manusia. Mulai dari hal yang sangat kecil yaitu diskriminasi di lingkungan hingga berbagai permasalahan lainnya seperti hak politik, permasalahan ekonomi dan isu lainnya.

Walhasil akhir-akhir ini perjuangan perempuan yang terhimpun dalam sebuah gerakan yang bernama gerakan Kesetaraan dan Keadilan gender yang dikenal dengan gerakan feminisme mendapatkan sambutan dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, negara dan bahkan dari kalangan laki-laki menjadi pejuang gerakan feminisme ini sebagai respon rasa kemanusiaan yang perlu dibela dan diperjuangkan di Swiss, Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Sekalipun hasil dari perjuangan tersebut belum sampai pada hasil yang signifikan namun sudah jauh ada perkembangan perubahan kearah yang lebih baik, maju, berkembang, dan dapat merasakan hak-hak hidupnya sebagai manusia utuh.

Untuk sampai pada hasil perjuangan gender maksimal, 3 hal tetap perempuan harus lakukan: 1). Meningkatkan pendidikan 2). Punya komunitas dan jaringan perjuangan 3). Extion memperjuangkan gender tanpa batas.

5. REFERENSI

- Abul A'la, Maududi, *Al-Hijab*, Gema Risalah Press, Cetakan Kedelapan, Bandung, 1995
- Arivia, Gadis, *Pembongkaran Wacana Seksis Filsafat Menuju Filsafat berperspektif Feminis*, Disertasi, Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Depok, 2002
- Abdurahman S, Asep, A Nur Ahsan dan Siti Maliha, *Status dan Peran Perempuan dalam Islam*, Makalah Mata Kuliah, Relasi Gender dalam Agama-agama, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014
- Bryson, Valeria, *Feminist Political Theory and Introduction*, London: Mac Millan, 1992
- Bahri, Saepul, Ahmad Rifa'I, Arip dan Juandrian, Sulus, *GENDER DI INDONESIA PERKEMBANGAN DAN SEJARAH PERGERAKAN GENDER DI INDONESIA*, MAKALAH, Mata Kuliah Gender dan Islam, FAKULTAS SYARIAH, INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM, CIAMIS, JAWA BARAT, Monday, June 9, 2014
- Dewi, Herita, *PEREMPUAN DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER*, Post by (Widyaiswara Badan Diklat Prov. Sumbar) Posted on 31 Juli 2016 10:39:50 WIB.

- DEPARTEMEN AGAMA, *Sosialisasi Keadilan & Kesetaraan Gender*, Jakarta, Sekretariat Jenderal, 2005 Farid Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak - hak Reproduksi Perempuan*, Mizan: Bandung, 1997
- Global Gender Gap Report Tahun 2017 Dirilis di Swiss 2017-11-02 04:12:14 Kantor Berita Xinhua
- Husaini, Adian, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi, Kristen, Islam*, Gema Insani Press, 2004
<http://www.wikipedia.org/sejarah indonesia/>
- Jurnal Perempuan No.34, *Politik dan Keterwakilan Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004
- John P, McKay, Bennet D. Hill and John Buckler, *A History of Western Society*, Second Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1983
- JPNN.COM /Internasional/Eropa/Perempuan Dominasi Kabinet Swiss Perempuan Dominasi Kabinet Swiss, Kamis, 23 September 2010 - 08:15 WIB
- KAS, *Perempuan yang kuat untuk demokrasi yang kuat*, (seminar pelatihan politisi Perempuan yang Berbakat), Balikpapan, 24 Februari 2014
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2013
- Mansur, Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Mernisi, Fatimah, *Pemberontak Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999
- Mosse, Julia Cleves. Half the World, (t.tp: tp, tt), *Gender and Development*, terj. Hartian Silawati, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Muhammad Jamal, Ahmad, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, Pustakan Progressif, Surabaya, 1991
- Marvina, *Feminisme, Sejarah dan Awal Perkembangannya di Eropa*. Universitas Tarumanagara, Juli 29 th, 2016
- Prasetya, ST, dkk., *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: PT Rineka Citra, Prasetya, 2004
- Putnam Tong, Rosemarie, *Feminist Thought*, Yogyakarta: Jalasutra, 1998
- Q.S. Ali Imran, 195, al Nahl, 97, dan al Taubah, 71
- Salim, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2001
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencia*, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta, Lentera Hati, 2005
- Subono, 'Tokoh Politik Perempuan di Asia : Dinasti Politik atau Representasi Politik Perempuan?', Jurnal Perempuan . vol. 63 no.1, NI 2009, pp.79
- Sumiarni, Endang S, *Jender & Feminisme*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004
- Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press, 1990
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan & Kesetaraan JENDER* (Perspektif Islam), Jakarta, TPPBADA RI, 2001
- Ulfah Anshor, Maria, *nalar politik PEREMPUAN PESANTREN*, Cirebon, Fahmina Institut, 2006
- Wadud, Amina, *Quran Menurut Perempuan*, Jakarta: PT. Serabi Ilmu Semesta, 2001
- Wiyatmi, *Kritik Sastra Feminis Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012
- Widianti, Tia, *Perbedaan orde lama, orde baru dan reformasi*, Februari 2014